

PERSEKUSI DIGITAL TERKOORDINASI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN INGGRIS

Michelle Rahma¹ dan Emmilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
michellerahma.22035@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Coordinated cyber harassment has become an emerging form of digital violence that poses significant challenges to criminal law due to its repetitive nature, systematic execution, involvement of multiple perpetrators, and severe psychological impact on victims. Although Indonesian criminal law regulates various forms of online misconduct through the Criminal Code and Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Electronic Transactions, it has not explicitly recognized these characteristics as aggravating circumstances in sentencing. This study aims to examine the relevance of aggravating circumstances in addressing coordinated cyber harassment and to analyze comparative legal approaches that may contribute to the development of Indonesian criminal law. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The study is based on primary and secondary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that coordinated cyber harassment demonstrates a higher degree of culpability than individual online harassment because it involves persistent attacks, collective participation, and greater harm to victims. Comparative legal analysis shows that repeated conduct and coordinated behavior may be considered important factors in determining sentence severity. Therefore, these characteristics should be incorporated into sentencing considerations as aggravating circumstances to enhance legal certainty, ensure proportional punishment, and strengthen legal protection for victims of coordinated cyber harassment in Indonesia.

Kata kunci: *Coordinated Cyber Harassment, Aggravating Circumstances, Criminal Law, Sentencing, Indonesia.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat sekaligus melahirkan berbagai bentuk kejahatan di ruang digital. Salah satu fenomena yang semakin berkembang adalah coordinated cyber harassment, yaitu tindakan pelecehan atau persekusi digital yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaku

secara terorganisasi dan berulang melalui media elektronik dengan tujuan menyerang, mengintimidasi, mempermalukan, atau mengisolasi korban. Karakteristik tersebut membedakan coordinated cyber harassment dari cyber harassment yang dilakukan secara individual karena melibatkan koordinasi antarpelaku, intensitas serangan yang lebih tinggi, serta menimbulkan dampak psikologis yang lebih berat bagi korban.

Di Indonesia, berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan persekusi digital telah diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pengaturan tersebut masih berorientasi pada pemenuhan unsur tindak pidana tanpa memberikan perhatian terhadap karakteristik coordinated cyber harassment sebagai faktor yang dapat memperberat pemidanaan. Akibatnya, persekusi digital yang dilakukan secara terkoordinasi diperlakukan sama dengan pelecehan digital yang dilakukan oleh satu orang, meskipun tingkat kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban jauh lebih besar.

Di Inggris, perlindungan terhadap korban pelecehan berkembang melalui Protection from Harassment Act 1997 yang memperkenalkan konsep course of conduct, yaitu rangkaian tindakan yang dilakukan secara berulang terhadap korban sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Perkembangan tersebut diperkuat melalui Online Safety Act 2023 yang memberikan kewajiban kepada penyedia layanan digital untuk mengurangi risiko berbagai bentuk bahaya daring, termasuk perilaku yang bersifat mengintimidasi dan melecehkan pengguna. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberulangan tindakan dan pola perilaku pelaku menjadi aspek penting dalam menentukan tingkat keseriusan suatu tindak pidana.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas cyber harassment dari berbagai perspektif. Stevens, Nurse, dan Arief (2021) menjelaskan bahwa cyber harassment dan

cyber stalking menimbulkan dampak signifikan terhadap kesehatan mental korban. Gunawan, Sardi, dan Khairunnisa (2020) mengkaji cyber harassment terhadap perempuan dalam perspektif Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Selanjutnya, Kindangen, Sumilat, dan Muaja (2024) menganalisis penegakan hukum terhadap cyber harassment berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji relevansi karakteristik coordinated cyber harassment sebagai alasan pemberat pidana melalui studi perbandingan dengan hukum Inggris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak berfokus pada pembentukan tindak pidana baru ataupun kekosongan pengaturan mengenai cyber harassment, melainkan menganalisis relevansi karakteristik coordinated cyber harassment sebagai alasan pemberat pidana dalam hukum pidana Indonesia dengan menggunakan hukum Inggris sebagai studi perbandingan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi korban.

alasan pemberat pidana terhadap coordinated cyber harassment di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Protection from Harassment Act 1997, dan Online Safety Act 2023. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui

studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis preskriptif.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana di ruang siber, khususnya yang berkaitan dengan coordinated cyber harassment, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep alasan pemberat pidana (aggravating circumstances) dalam hukum pidana. Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan mengenai cyber harassment dan pertimbangan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia dengan hukum Inggris. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Protection from Harassment Act 1997, dan Online Safety Act 2023. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis preskriptif untuk menghasilkan argumentasi hukum mengenai relevansi karakteristik coordinated cyber harassment sebagai alasan pemberat pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Alasan Pemberat Pidana terhadap Persekusi Digital Terkoordinasi dalam Hukum Pidana Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas bentuk tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk persekusi digital terkoordinasi (coordinated cyber harassment). Fenomena ini ditandai dengan adanya tindakan penghinaan, intimidasi, ancaman, penyebaran informasi yang merendahkan, maupun bentuk serangan digital lainnya yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaku secara terorganisasi dan berulang terhadap seorang korban. Dibandingkan dengan cyber harassment yang dilakukan secara individual, persekusi digital terkoordinasi memiliki tingkat kompleksitas dan dampak yang lebih besar karena melibatkan koordinasi antarpelaku sehingga tekanan yang dialami korban meningkat baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perbuatan yang berkaitan dengan persekusi digital pada dasarnya telah diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih berorientasi pada pemenuhan unsur tindak pidana tanpa memberikan pengaturan mengenai keadaan yang dapat memperberat pidana apabila perbuatan dilakukan secara terorganisasi dan berulang oleh beberapa pelaku. Akibatnya, hakim cenderung menjatuhkan pidana berdasarkan terpenuhinya unsur delik semata, tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus yang menunjukkan tingkat kesalahan pelaku lebih tinggi dibandingkan pelaku yang bertindak secara individual.

Dalam doktrin hukum pidana, alasan pemberat pidana (aggravating circumstances) merupakan keadaan tertentu yang menunjukkan meningkatnya tingkat kesalahan pelaku atau beratnya akibat yang ditimbulkan sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat. Menurut Barda Nawawi Arief, alasan pemberat pidana berfungsi sebagai instrumen individualisasi pidana agar pemidanaan tidak hanya mempertimbangkan jenis tindak pidana, tetapi juga memperhatikan cara pelaku melakukan perbuatan, motif, keadaan pelaksanaan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Dengan demikian,

pemidanaan mencerminkan asas proporsionalitas antara kesalahan pelaku dan sanksi yang dijatuhkan.

Karakteristik persekusi digital terkoordinasi menunjukkan adanya beberapa keadaan yang secara konseptual memenuhi dasar pemberatan pidana. Pertama, tindakan dilakukan oleh lebih dari satu pelaku yang bekerja sama untuk menyerang korban sehingga meningkatkan intensitas serangan. Kedua, perbuatan dilakukan secara berulang atau terus-menerus dalam kurun waktu tertentu sehingga memperbesar penderitaan korban. Ketiga, penggunaan berbagai platform digital memungkinkan penyebaran serangan kepada masyarakat luas sehingga kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga berdampak pada reputasi dan kehidupan sosialnya. Keempat, tindakan tersebut umumnya dilakukan dengan tujuan mengintimidasi atau memaksa korban sehingga korban mengalami tekanan psikologis yang serius.

Dari perspektif tujuan pemidanaan, karakteristik tersebut menunjukkan bahwa persekusi digital terkoordinasi memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi dibandingkan pelecehan digital biasa. Oleh karena itu, karakteristik tersebut relevan dijadikan dasar pertimbangan alasan pemberat pidana dalam hukum pidana Indonesia. Pengakuan terhadap keadaan tersebut tidak dimaksudkan untuk membentuk tindak pidana baru, melainkan memberikan pedoman bagi hakim agar dapat mempertimbangkan keberadaan banyak pelaku, keberulangan tindakan, dan besarnya dampak terhadap korban sebagai faktor yang memperberat pidana sehingga putusan yang dijatuhkan lebih mencerminkan rasa keadilan.

2. Relevansi Pengaturan Inggris terhadap Penguatan Alasan Pemberat Pidana dalam Persekusi Digital Terkoordinasi di Indonesia

Perbandingan Perkembangan kejahatan di ruang digital mendorong berbagai negara melakukan pembaruan hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban pelecehan dan intimidasi daring. Salah satu negara yang memiliki pengaturan cukup komprehensif adalah Inggris melalui Protection from Harassment Act 1997 (PHA 1997). Meskipun undang-undang tersebut pada awalnya dibentuk untuk

mengatasi tindak stalking dan harassment dalam kehidupan sehari-hari, perkembangannya telah memungkinkan penerapan terhadap berbagai bentuk pelecehan yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk tindakan yang dilakukan secara berulang menggunakan platform digital.

Karakteristik utama dalam Protection from Harassment Act 1997 adalah adanya konsep *course of conduct*, yaitu suatu rangkaian perilaku yang dilakukan terhadap korban secara berulang. Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang tidak hanya dipertanggungjawabkan karena satu tindakan yang berdiri sendiri, tetapi juga karena keseluruhan pola perilaku yang menunjukkan adanya intimidasi, ancaman, atau pelecehan terhadap korban. Dengan demikian, keberulangan tindakan menjadi unsur penting dalam menentukan tingkat keseriusan suatu perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya.

Selain itu, Inggris juga memperkuat perlindungan terhadap masyarakat melalui Online Safety Act 2023. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tanggung jawab individu pelaku, tetapi juga mewajibkan penyedia layanan digital untuk melakukan upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk konten dan aktivitas yang membahayakan pengguna. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kejahatan digital tidak hanya dilakukan melalui pemidanaan, tetapi juga melalui kebijakan preventif yang bertujuan mengurangi potensi terjadinya pelecehan secara berulang di ruang siber.

Apabila dibandingkan dengan hukum pidana Indonesia, terdapat perbedaan mendasar dalam cara memandang karakteristik persekusi digital. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik dari masing-masing perbuatan, seperti penghinaan, ancaman, pencemaran nama baik, atau penyebaran informasi elektronik yang dilarang. Pengaturan tersebut belum secara eksplisit memberikan perhatian terhadap pola perilaku yang dilakukan secara terkoordinasi dan berulang sebagai faktor yang meningkatkan tingkat kesalahan pelaku.

Padahal, dalam praktiknya, persekusi digital terkoordinasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelecehan digital biasa. Keterlibatan banyak pelaku menyebabkan serangan berlangsung secara masif sehingga korban mengalami tekanan psikologis yang lebih berat, kehilangan rasa aman, serta mengalami kerugian sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, karakteristik tersebut menunjukkan adanya tingkat kesalahan (culpability) yang lebih tinggi sehingga secara konseptual layak dipertimbangkan sebagai alasan pemberat pidana.

Pengaturan di Inggris memberikan pelajaran bahwa penilaian terhadap suatu tindak pidana tidak hanya didasarkan pada jenis perbuatannya, tetapi juga memperhatikan pola perilaku pelaku, intensitas serangan, dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip individualisasi pidana yang menghendaki agar pemidanaan mempertimbangkan seluruh keadaan yang menyertai tindak pidana, baik yang berkaitan dengan pelaku maupun akibat yang dialami korban. Dengan demikian, konsep *course of conduct* dalam *Protection from Harassment Act 1997* dapat menjadi referensi bagi pembentuk undang-undang maupun hakim di Indonesia dalam mengembangkan pertimbangan pemidanaan terhadap perkara persekusi digital terkoordinasi.

Relevansi pengaturan Inggris tidak berarti bahwa Indonesia harus mengadopsi seluruh ketentuannya secara langsung. Perbedaan sistem hukum, karakteristik masyarakat, dan kebijakan kriminal nasional tetap harus menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, konsep mengenai keberulangan tindakan, koordinasi antarpelaku, serta besarnya dampak terhadap korban dapat diadopsi sebagai dasar penguatan alasan pemberat pidana dalam hukum pidana Indonesia. Dengan adanya pengaturan tersebut, pemidanaan terhadap pelaku persekusi digital terkoordinasi diharapkan menjadi lebih proporsional, memberikan efek jera yang lebih optimal, sekaligus meningkatkan perlindungan hukum bagi korban di era digital.

D. KESIMPULAN

Persekusi digital terkoordinasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan cyber harassment yang dilakukan secara individual karena melibatkan lebih dari satu pelaku, dilakukan secara terorganisasi dan berulang, serta menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan reputasional yang lebih berat bagi korban. Karakteristik tersebut menunjukkan adanya tingkat kesalahan dan tingkat bahaya yang lebih tinggi sehingga secara konseptual relevan dijadikan sebagai dasar pertimbangan alasan pemberat pidana dalam hukum pidana Indonesia. Meskipun berbagai bentuk persekusi digital telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi karakteristik persekusi digital terkoordinasi sebagai faktor yang dapat memperberat pembedaan.

Pengaturan di Inggris melalui Protection from Harassment Act 1997 dan Online Safety Act 2023 menunjukkan bahwa pola perilaku yang dilakukan secara berulang (course of conduct) serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban merupakan aspek penting dalam menentukan tingkat keseriusan suatu tindak pidana. Pendekatan tersebut relevan sebagai referensi dalam pengembangan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam memperkuat pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memperberat pidana pada perkara persekusi digital terkoordinasi. Dengan demikian, penerapan alasan pemberat pidana terhadap karakteristik tersebut diharapkan mampu mewujudkan pembedaan yang lebih proporsional, memberikan efek jera, dan meningkatkan perlindungan hukum bagi korban.

E. SARAN

Pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan pengaturan yang lebih jelas mengenai karakteristik persekusi digital terkoordinasi sebagai salah satu keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberat pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan tersebut dapat diwujudkan melalui penyempurnaan kebijakan hukum pidana maupun pedoman pembedaan sehingga hakim memiliki dasar yang lebih jelas dalam mempertimbangkan keberulangan tindakan, keterlibatan banyak pelaku, dan besarnya dampak yang dialami korban.

Selain itu, aparat penegak hukum perlu mengembangkan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan pola perbuatan dan tingkat penderitaan korban dalam perkara persekusi digital terkoordinasi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penerapan konsep alasan pemberat pidana terhadap persekusi digital melalui penelitian empiris sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasinya dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

REFERENSI

- Apriliani Kusumawati. 2021. Differential Association Theory Overview Against Children of Criminal Acts of Terrorism. *Asian Journal of Law and Humanity*, 1.
- Ashworth, Andrew. 2021. *Sentencing and Criminal Justice*. 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Duff, R. A. 2018. *The Realm of Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press. Geach, Noel, and N. Haralambous. 2009. "Regulating Online Harassment: Is the Law Fit for the Social Networking Age?" *The Journal of Criminal Law* 73(3):241–257. doi:10.1350/jcla.2009.73.3.571.
- Hazelwood, Summer D., and Sarah Koon-Magnin. 2013. "Cyber Stalking and Cyber Harassment Legislation in the United States: A Qualitative Analysis." *International Journal of Cyber Criminology* 7(2):155–168.
- Hinduja, Sameer, and Justin W. Patchin. 2021. *Cyberbullying: Identification, Prevention, and Response*. Cyberbullying Research Center.
- Kindangen, J. E., M. C. Sumilat, and E. L. H. Muaja. 2024. "Penegakan Hukum terhadap Cyber Harassment dan Online Gender-Based Violence Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Lex Crimen*.

Muladi, and Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:Alumni.

Patchin, Justin W., and Sameer Hinduja. 2006. "Bullies Move Beyond the Schoolyard:

A Preliminary Look at Cyberbullying." *Youth Violence and Juvenile Justice* 4(2):148–169.

Pittaro, Michael L. 2007. "Cyber Stalking: An Analysis of Online Harassment and Intimidation." *International Journal of Cyber Criminology* 1(2):180–197.

Schoenebeck, Sarita, A. Batool, G. Do, S. Darling, G. Grill, D. Wilkinson, M. Khan, K. Toyama, and L. Ashwell. 2023. *Online Harassment in Majority Contexts:Examining Harms and Remedies Across Countries*

Stevens, F., J. R. C. Nurse, and B. Arief. 2021. "Cyber Stalking, Cyber Harassment, and Adult Mental Health: A Systematic Review." *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* 24(6):367–376. Doi:10.1089/cyber.2020.0253.

Tokunaga, Robert S. 2010. "Following You Home from School: A Critical Review and Synthesis of Research on Cyberbullying Victimization." *Computers in Human Behavior* 26(3):277–287.

United Kingdom. 1997. *Protection from Harassment Act 1997*. United Kingdom. 2023. *Online Safety Act 2023*.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. 2024. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.